



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH TAMANMARTANI
NOMOR 27.1 TAHUN 2020

TENTANG
PELAYANAN PRIMA

LURAH TAMANMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem administrasi kependudukan;
- b. bahwa system pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan jemput bola yang diberi nama Pelayanan prima;
- c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Lurah tentang pelayanan prima;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelayanan prima merupakan nama dari layanan jemput bola administrasi kependudukan dan surat menyurat lainnya.

KEDUA : Pelayanan prima meliputi :

1. Pelayanan administasi kependudukan.
 - a. Datang Penduduk
 - b. Pindah Penduduk
 - c. Akte Kematian
 - d. Akte Kelahiran
 - e. Pelayanan Kartu Keluarga
 - f. KTP
 - g. Dan Lain-lain
2. Layanan surat menyurat selain kependudukan

- a. Surat Pengantar Nikah
- b. Surat keterangan pembelian BBM
- c. Legalisasi
- d. Dan lain-lain

KETIGA

: Menunjuk petugas pelaksana pelayanan prima dari unsur staf kalurahan;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada APBKalurahan Tamanmartani Tahun berjalan;

KELIMA

: Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Tamanmartani

pada tanggal 30 Desember 2020

LURAH TAMANMARTANI,

GANDANG HARDJANATA

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPD Desa Tamanmartani.
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip